



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

LILLA DIANITA, Tempat/tanggal lahir : Surabaya.05-11-1976, jenis kelamin : Perempuan, Umur : 44 Tahun Agama: Islam. Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Desa Sumpat RT/RW : 008/003, Kel/Desa : Sumpat, Kecamatan : Sidoarjo, Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **USMAN EFFENDI,S.E.,S.H. dan YUANITA.S.H.** Para advokat dari kantor hukum "**USMAN EFFENDI,SE.,SH & PARTNERS**" Jl.Desk Ngaban RT/RW 10/04 NO.27. Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2021 , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 September 2021 dalam register perkara Nomor 229/Pdt.P/2021/PN.Sda, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa **PEMOHON** adalah warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan, yang bernama **LILLA DIANITA** Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3578144511760001, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Provinsi Jawa Timur.; **Bukti P-1**;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) sebagai Kepala Keluarga dengan nama tercatat dan tertulis **LILLA DIANITA** sebagaimana Kartu Keluarga No.3515082807210017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur; **Bukti P-2**;
3. Bahwa **LILLA DIANITA** telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa timur Pada tanggal 06 Juli 2001. Kutipan Akte Nikah Nomor: 313/19/VII/2001, dengan Laki-laki bernama **IMRON TURMUDI (Almarhum)** **Bukti P-3**;
4. Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah bersama dan hasil perkawinan tersebut telah di karuniai Tiga (3) anak yang bernama :

1) Nama : **MAULANA EBRYAN SYACH**

Tempat/tanggal lahir : Surabaya.27-09-2002

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Desa Sumput

RT/RW : 008/003

Kel/Desa : Sumput

Kecamatan : Sidoarjo

Kabupaten : Sidoarjo

Perkerjaan : Pelajar

2) Nama : **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH**

Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo.10-01-2004

Jenis kelamin : Laki-Laki

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Desa Sumput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW : 008/003
Kel/Desa : Sumput
Kecamatan : Sidoarjo
Kabupaten : Sidoarjo
Perkerjaan : Pelajar
3) Nama : **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**
Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo.08-09-2010
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 11 Tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Desa Sumput
RT/RW : 008/003
Kel/Desa : Sumput
Kecamatan : Sidoarjo

5. Bahwa **MAULANA EBRYAN SYACH** berdasarkan Akta Kelahiran lahir pada tanggal 27-09-2002, Jenis kelamin Laki-Laki, umur 18 Tahun. anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **IMRON TURMUDI (Almarhum)** dan **LILLA DIANITA** sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 17569/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; **bukti P- 4;**
6. Bahwa **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH** berdasarkan Akta Kelahiran lahir pada tanggal 10-01-2004, Jenis kelamin Laki-Laki, umur 17 Tahun. anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **IMRON TURMUDI (Almarhum)** dan **LILLA DIANITA** sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4927/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; **bukti P- 5;**
7. Bahwa **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH** berdasarkan Akta Kelahiran lahir pada tanggal 08-09-2010, Jenis kelamin Laki-Laki, umur 11 Tahun. anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **IMRON TURMUDI (Almarhum)** dan **LILLA DIANITA** sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 014859/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; **bukti P- 6;**

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak yang bernama **MAULANA EBRYAN SYACH ,PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH dan MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**; masih berada dibawah pemeliharaan/asuhan pemohon sendiri yaitu ibu kandung, dan saat ini bersekolah dan tinggal di rumah **PEMOHON**;
9. Bahwa alasan anak yang bernama **MAULANA EBRYAN SYACH ,PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH dan MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**; masih di bawah umur, dan juga tak bisa di wakili, meski orang tuanya sendiri;
10. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan Perbuatan Hukum dan belum cakap bertindak hukum sendiri), Maka Pemohon bermaksud untuk menjadi **WALI MAULANA EBRYAN SYACH, PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH dan MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH (anak)** dengan **mengajukan** Permohonan mewakili anak-anak Pemohon di bawah umur untuk tindakan hukum. dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut diwakilkan kepada Pemohon hingga anak tersebut dewasa secara hukum;
11. Bahwa **PEMOHON** mempunyai sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 413, terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 131 M² (seratus tiga puluh satu Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak **IMRON TURMUDI (Almarhum)**; **Bukti P-7**;
12. Bahwa **PEMOHON** mempunyai sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 88, terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 231 M² (dua ratus tiga satu Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak **IMRON TURMUDI (Almarhum)**; **Bukti P-8**;
13. Bahwa **PEMOHON** mempunyai sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 144, terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 192 M² (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak **IMRON TURMUDI (Almarhum)**; **Bukti P-9**;



14. Bahwa oleh karenanya suami Pemohon telah meninggal dunia Nama: **IMRON TURMUDI (Almarhum)**; yang di keluarkan dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-28072021-0047 dibuat di Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal Sidoarjo, 28 Juli 2020. **Bukti P- 10**;
15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Waris tertanggal 26-07-2021 yang di hadirinya kepala Desa Sumpat, Camat Sidoarjo dan di tanda tangani bermaterai. **Bukti P-11**. Ahli waris dari almarhum **IMRON TURMUDI (Almarhum)** bernama :
- 1) **LILLA DIANITA/** dalam hal ini di sebut Pemohon
 - 2) **MAULANA EBRYAN SYACH**
 - 3) **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH**
 - 4) **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**
16. Bahwa maksud dan tujuan **PEMOHON** mengajukan Permohonan mewakili anak-anak Pemohon di bawah umur untuk tindakan hukum;
17. Bahwa **PEMOHON** cukup beralasan di jadikan sebagai wali dari anak belum dewasa tersebut artinya **PEMOHON** dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak kandung Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon di berikan ijin untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual harta warisan yang masih atas nama **IMRON TURMUDI (Almarhum)**;
18. Bahwa oleh karena **PEMOHON** sangat membutuhkan biaya untuk menambah modal dan biaya anak-anaknya, maka pemohon untuk mewakili ketiga anaknya yang masih di bawah umur melakukan penjualan tanah-tanah tersebut diatas yang masih atas nama **IMRON TURMUDI (Almarhum)**;
19. Bahwa **PEMOHON** sangat memerlukan Penetapan Perwalian tersebut guna mengurus proses administrasi melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun mengurus harta benda, sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon untuk di berikan ijin KHUSUS untuk di pergunakan melakukan perbuatan hukum terkait Khusus untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual harta warisan yang masih atas nama **IMRON TURMUDI (Almarhum)/suami Pemohon**;
20. Bahwa ahli waris, **KELUARGA** dari **PIHAK** manapun tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian **PEMOHON**;



21. Bahwa anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;
22. Bahwa dengan dasar pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi” jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum di lakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”
23. Bahwa oleh karenanya suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPerdara, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun mengurus harta benda dari anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon untuk di berikan ijin KHUSUS untuk di pergunakan melakukan perbuatan hukum terkait Khusus untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual harta warisan yang masih atas nama **IMRON TURMUDI (Almarhum)**;

Berdasarkan atas segala uraian yang memiliki dasar dan alasan hukum yang di dukung dengan bukti hukum tersebut di atas, sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cg. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan menerima,Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

1. Menetapkan bahwa **Pemohon** orang tua kandung dan sekaligus wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama:
 - a. **MAULANA EBRYAN SYACH**
 - b. **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH**
 - c. **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**
2. Mengijinkan kepada Pemohon bertindak mewakili ketiga anak-anaknya pemohon yang masih di bawah umur yang bernama 1). **MAULANA EBRYAN SYACH**, lahir di surabaya pada tanggal 27 september 2002, 2). **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH**, lahir di sidoarjo pada tanggal 10 Januari 2004, 3) **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**,lahir di Sidoarjo pada tanggal 8 September 2010 masih di bawah umur Khusus untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual harta warisan berupa :
 - a) Sertifikat Hak Milik No. 413, terletak di Desa Sumpat, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 131 M² (seratus tiga puluh satu Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak
IMRON TURMUDI (Almarhum);

- b) Sertifikat Hak Milik No. 88, terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 231 M² (dua ratus tiga satu Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak **IMRON TURMUDI (Almarhum);**
 - c) Sertifikat Hak Milik No. 144, terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 192 M² (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak **IMRON TURMUDI (Almarhum);**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo NIK.3578144511760001, tanggal 28-07-2021, atas nama LILLA DIANITA, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3515082807210017, tanggal 29-07-2021, diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Surabaya, Nomor 313/19/VII/2001, tanggal 06 Juli 2001, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 17569/2002, tanggal 07 Oktober 2002 atas nama **MAULANA EBRYAN SYACH** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 4927/2004, tanggal 28 April 2004 atas nama **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH** yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 014859/2010, tanggal 28 April 2004 atas nama **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.413, Surat Ukur tanggal 25-04-2002, No.12692/2002, luas 131 M2 terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama **IMRON TURMUDI**, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.88, Surat Ukur tanggal 13-05-2005, No.00004/08.24/2005, luas 231 M2 terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama **IMRON TURMUDI**, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.144, Surat Ukur tanggal 08-01-2009, No.00051/08.24/2009, luas 192 M2 terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama **IMRON TURMUDI**, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian tanggal 28-07-2021, Nomor : 3515-KM-28072021-0047, atas nama **IMRON TURMUDI** yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto Copy Surat Keterangan Silsilah Waris, tanggal 26-07-2021, diberi tanda bukti P-11 ;

Bahwa, foto copy bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P-11, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat di persidangan pihak Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Milenia Duta Aulia Rahma dan Muslika yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan menurut cara agamanya, yaitu :

1. Saksi ROSIE SU'AIDA, S.Sos. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Laki-laki bernama **IMRON TURMUDI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa timur Pada tanggal 06 Juli 2001.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **IMRON TURMUDI**, tinggal di rumah orang tua, kemudian setelah 2-3 tahunan pindah ke Sidoarjo menempati rumahnya sendiri ;
- Bahwa didalam pernikahannya dengan **IMRON TURMUDI**, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. **MAULANA EBRYAN SYACH**, jenis kelamin laki laki, lahir di Surabaya. pada tanggal 27-09-2002 ;
 2. **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH**, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo. pada tanggal.10-01-2004
 3. **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo. pada tanggal.08-09-2010 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **IMRON TURMUDI**, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 di Sidoarjo, karena sakit '
- Bahwa semasa dalam pernikahannya suami Pemohon dan Pemohon mempunyai peternakan sapi dan kambing, serta 3 bidang tanah yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dan sudah bersertifikat semua atas nama **IMRON TURMUDI** ;
- Bahwa untuk biaya pendidikan anak anak Pemohon dan modal usaha serta biaya kehidupan sehari hari, Pemohon bermaksud menjual 3 bidang tanah tersebut ;
- Bahwa Untuk dapatnya Pemohon melakukan tindakan hukum/perbuatan hukum yaitu untuk menjual harta tersebut karena anak kandung Pemohon masih dibawah umur, maka terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
- 4. Saksi ERWANTO. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah karyawan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Laki-laki bernama **IMRON TURMUDI** dan didalam pernikahannya dengan **IMRON TURMUDI**, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MAULANA EBRYAN SYACH**, jenis kelamin laki laki, lahir di Surabaya. pada tanggal 27-09-2002 ;
 2. **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH**, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo. pada tanggal.10-01-2004
 3. **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**, jenis kelamin laki laki, lahir di Sidoarjo. pada tanggal.08-09-2010 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **IMRON TURMUDI**, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 di Sidoarjo, karena sakit '
 - Bahwa semasa dalam pernikahannya suami Pemohon dan Pemohon mempunyai peternakan sapi dan kambing, serta 3 bidang tanah yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dan sudah bersertifikat semua atas nama **IMRON TURMUDI** ;
 - Bahwa untuk biaya pendidikan anak anak Pemohon dan modal usaha serta biaya kehidupan sehari hari, Pemohon bermaksud menjual 3 bidang tanah tersebut ;
 - Bahwa Untuk dapatnya Pemohon melakukan tindakan hukum/perbuatan hukum yaitu untuk menjual harta tersebut karena anak kandung Pemohon masih dibawah umur, maka terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas Sidoarjo

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetaan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Menetapkan bahwa **Pemohon** orang tua kandung dan sekaligus wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama:

- a. **MAULANA EBRYAN SYACH**

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH**
- c. **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**

Serta mengizinkan kepada Pemohon bertindak mewakili ketiga anak-anaknya pemohon yang masih di bawah umur yang bernama 1). **MAULANA EBRYAN SYACH**, lahir di Surabaya pada tanggal 27 September 2002, 2). **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH**, lahir di Sidoarjo pada tanggal 10 Januari 2004, 3) **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**, lahir di Sidoarjo pada tanggal 8 September 2010 masih di bawah umur Khusus untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual harta warisan berupa :

- a) Sertifikat Hak Milik No. 413, terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 131 M² (seratus tiga puluh satu Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak **IMRON TURMUDI (Almarhum)**;
- b) Sertifikat Hak Milik No. 88, terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 231 M² (dua ratus tiga satu Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak **IMRON TURMUDI (Almarhum)**;
- c) Sertifikat Hak Milik No. 144, terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 192 M² (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak **IMRON TURMUDI (Almarhum)**;;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-11** serta 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi telah didengar dibawah sumpah sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 UU no 13 tahun 1985 tentang BEA MATERAI serta pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila



perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk An: **LILLA DIANITA** Pemohon bertempat tinggal Desa Sumput RT/RW : 008/003, Kel/Desa : Sumput, Kecamatan : Sidoarjo, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa dan berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan pada prinsipnya orang tua mewakili anak yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya untuk bertindak di bidang hukum atau untuk melakukan segala perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat wali adalah orang lain selain orang tua dan keberadaan seorang anak dalam kekuasaan wali apabila anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang memberi peluang bagi orang tua untuk menjual atau menggadaikan benda tetap milik anaknya dengan alasan untuk kepentingan sang anak, maka dalil tersebut harus dibuktikan sehingga untuk keperluan itu diperlukan penetapan Pengadilan, oleh karena materi permohonan Pemohon adalah untuk diberi ijin menjual bidang tanah atas nama **IMRON TURMUDI**, maka permohonan yang diajukan oleh orang tua untuk memperoleh ijin menjual benda tetap milik anaknya Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya alasan untuk kepentingan sang anak merupakan yurisdiksi voluntair, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Akta Perkawinan, P-4 berupa Akta Kelahiran An: **MAULANA EBRYAN SYACH**, P-5 berupa Akta Kelahiran An: **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH**, dan P-6 berupa Akta Kelahiran An: **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH** dapat disimpulkan Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan dari hasil perkawinannya dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu **MAULANA EBRYAN SYACH**, **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH** dilahirkan di Sidoarjo. pada tanggal.10-01-2004 dan **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua dari **MAULANA EBRYAN SYACH**, **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH** dan **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-4 P-5 dan P-6 berupa Akta Kelahiran atas nama **MAULANA EBRYAN SYACH**, **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH** dan **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH** ternyata **MAULANA EBRYAN SYACH** dilahirkan di Surabaya. pada tanggal 27-09-2002, **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH** dilahirkan di Sidoarjo. pada tanggal.10-01-2004 dan **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH** dilahirkan di Sidoarjo. pada tanggal.08-09-2010 dengan demikian usia anak Pemohon yang bernama **MAULANA EBRYAN SYACH** pada saat ini adalah 19 Tahun, usia **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH** pada saat ini adalah 17 Tahun sedangkan usia anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD**

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSYAD RAMADHAN SYACH pada saat ini adalah 11 Tahun dan berdasarkan keterangan para saksi anak Pemohon tersebut masih sekolah dan belum kawin,;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk diijinkan menjual 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sebagaimana :

Sertifikat Hak Guna Bangunan No.413, Surat Ukur tanggal 25-04-2002, No.12692/2002, luas 131 M2 terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama **IMRON TURMUDI**, diberi tanda bukti P-7 ;

Sertifikat Hak Milik No.88, Surat Ukur tanggal 13-05-2005, No.00004/08.24/2005, luas 231 M2 terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama **IMRON TURMUDI**, diberi tanda bukti P-8 ;

Sertifikat Hak Milik No.144, Surat Ukur tanggal 08-01-2009, No.00051/08.24/2009, luas 192 M2 terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama **IMRON TURMUDI**, diberi tanda bukti P-9

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kematian An: **IMRON TURMUDI** ternyata pada 9 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama **IMRON TURMUDI** telah meninggal dunia, sehingga menurut pasal 830 KUHPerdara terbukalah waris atas harta benda yang ditinggalkan dan berdasarkan pasal 833 KUHPerdara sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas harta benda si yang meninggal;

Menimbang, bahwa selaku anak kandung dari kedua orang tuanya **MAULANA EBRYAN SYACH**, **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH** dan **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH** merupakan ahli waris, hal ini sesuai pula dengan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Silsilah Waris dan sebagai ahli waris berdasarkan pasal 833 KUHPerdara mereka memperoleh hak milik atas harta benda milik orang tuanya, dengan demikian ketiga anak tersebut selaku ahli waris tergolong pemilik atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan anak Pemohon yang bernama **MAULANA EBRYAN SYACH**, **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH** dan **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH** adalah anak yang belum dewasa mereka yang belum

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya yang juga merupakan pemilik dari 3 (tiga) bidang tanah,;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi maksud Pemohon menjual bidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo adalah untuk dipergunakan membiayai pendidikan anaknya dan kebutuhan sehari-hari, sehingga hasil penjualan dari tanah tersebut akan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan juga untuk biaya sekolah anaknya, dengan demikian dapat disimpulkan maksud Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sang anaknya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas jelas terlihat Pemohon telah berhasil memenuhi persyaratan yang dikehendaki, oleh karena seluruh persyaratan telah terpenuhi, dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperoleh ijin jual terhadap benda tetap milik anaknya beralasan untuk dikabulkan,;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan.

Mengingat Pasal Pasal Per Undang-Undangan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menetapkan bahwa **Pemohon** orang tua kandung dari anaknya yang masih di bawah umur bernama:
 - a. **MAULANA EBRYAN SYACH**
 - b. **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH**
 - c. **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**
2. Mengijinkan kepada Pemohon bertindak mewakili ketiga anak-anaknya pemohon yang masih di bawah umur yang bernama 1). **MAULANA EBRYAN SYACH**, lahir di surabaya pada tanggal 27 september 2002, 2). **PRAMUDYA SHALAHHUDIN SYACH**, lahir di sidoarjo pada tanggal 10 Januari 2004, 3) **MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN SYACH**, lahir di Sidoarjo pada tanggal 8 September 2010 masih di bawah umur Khusus untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual harta warisan berupa :



- a) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 413, terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 131 M² (seratus tiga puluh satu Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak **IMRON TURMUDI (Almarhum)**;
 - b) Sertifikat Hak Milik No. 88, terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 231 M² (dua ratus tiga satu Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak **IMRON TURMUDI (Almarhum)**;
 - c) Sertifikat Hak Milik No. 144, terletak di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, luas 192 M² (Seratus Sembilan Puluh Dua Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo atas nama Pemegang Hak **IMRON TURMUDI (Almarhum)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar
Rp.140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **K A M I S, tanggal 4 Nopember 2021** oleh kami, **AGUS PAMBUDI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 262/Pdt.P/2021/PN SDA tanggal 12 Oktober 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Didy Agustijono, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Didy Agustijono, S.H.

AGUS PAMBUDI, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00
Panggilan : -
PNBP : Rp 10.000,00

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya sumpah : Rp 30.000,00
Meterai Penetapan : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp.140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)